



KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



Nomor : 05/ MoU / UWKS /V/2018
Nomor : 400 /19/ 424.012 / 2018

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari tanggal bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. H. SRI HARMADJI, dr.,
Sp., THT-KL(K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. H.M. IRSYAD YUSUF,SE, MMA** : Bupati Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat untuk mengikat kerjasama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui Pembangunan Daerah, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan Fungsi – Fungsi Kepemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Publik;
 - b. Menjalin Kemitraan Strategis dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan Potensi serta peranan masing – masing Pihak Secara Sinergis dan Saling Mendukung;
 - d. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.
- (3) **PARA PIHAK** Sepakat terhadap Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, selanjutnya dituangkan dan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3

OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah penfasilitasan dan penyelenggaraan Bidang Pembangunan Daerah, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Melaksanakan aspek – aspek dan kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan serta langkah/upaya – upaya lainnya secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berhasil guna;
- (2) Melaksanakan penyediaan, pendayagunaan dan pengoptimalan peran/fungsi segenap sumber daya yang dimiliki **PIHAK KESATU**, yaitu Fakultas, Lembaga dan/atau Unit Pelaksana teknis lainnya dilingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan **PIHAK KEDUA**, yaitu Organisasi Perangkat Daerah, Instansi/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 5

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7

RENCANA KERJA

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** setuju menunjuk wakil dari masing-masing pihak, guna membahas setiap kegiatan yang dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Tujuan dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BUPATI PASURUAN



H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Prof. H. SRI HARMADJI, dr., Sp THT-KL (K)